

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

✧ Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

KEBIJAKAN NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT Sarinah menetapkan kebijakan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai panduan komprehensif dalam mengidentifikasi kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Kebijakan ini mencakup kriteria seleksi yang ketat dan proses pencalonan yang transparan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan.

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, sebagai pemegang saham pengendali, serta Anggaran Dasar Perusahaan. Seluruh tahapan nominasi, mulai dari persyaratan kualifikasi, tata cara seleksi, hingga penetapan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, diatur secara rinci dalam ketentuan nominasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur remunerasi merupakan proses untuk menetapkan kompensasi atau penggantian kepada karyawan, termasuk Direksi dan manajemen tingkat eksekutif. Perusahaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Pemegang Saham PT Sarinah tentang Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. Dalam peraturan tersebut diatur terkait gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan RUPS dari waktu ke waktu. Berdasarkan rekomendasi RUPS, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari beberapa komponen seperti honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja.

NOMINATION POLICY FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PT Sarinah has established a nomination policy for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a comprehensive guideline for identifying the best-qualified candidates to fill these strategic positions. This policy includes strict selection criteria and a transparent nomination process to ensure that members of the Board of Commissioners and the Board of Directors possess the competence, integrity, and relevant experience required by the Company.

The nomination process for the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Sarinah is based on the applicable provisions of PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) or Injourney, as the controlling shareholder, and the Articles of Association. All stages of the nomination process, from qualification requirements and selection procedures to the appointment of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors, are regulated in detail in the nomination provisions contained in the Articles of Association as well as other relevant laws and regulations.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The remuneration procedure determines compensation or reimbursement for employees, including the Board of Directors and executive management. The Company adheres to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Shareholders' Resolution of PT Sarinah on the Determination of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year. These regulations govern salaries, service fees, and other allowances (if any) for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors per the GMS from time to time. Based on the GMS recommendations, the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of several components, such as honoraria, allowances, facilities, and performance-based bonuses/incentives.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek seperti:

1. Pencapaian target kinerja (*Key Performance Indicator*) dan target keuangan
2. Tingkat Kesehatan perusahaan
3. Kondisi persaingan usaha pada industri sejenis (*competitiveness*)
4. Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*)

STRUKTUR REMUNERASI KARYAWAN

Struktur dan komponen honorarium bagi karyawan diatur dalam 066/XI/KPTS/DIREKSI/2021 terkait Sistem Penggolongan Jabatan & Kepangkatan (Grading) dan 066/KPTS/DIREKSI/XI/2021 terkait Skala Gaji Pokok & Tunjangan Karyawan. Selanjutnya, Tunjangan dan Bonus bagi Karyawan diatur dalam 096/DIREKSI/KPTS/III/2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besaran Fasilitas Benefit dan Tunjangan yang direvisi pada 2024 menjadi 002/DIREKSI/KPTS/I/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besaran Fasilitas Benefit dan Tunjangan.

Struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Keputusan Pemegang Saham PT Sarinah tanggal 30 Agustus 2024 Nomor: INJ.03.08/23/08/2024/A.0470 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah Tahun 2024 .

Adapun struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/ insentif kinerja.

1. Gaji/Honorarium
 - a. Gaji Direksi
 - Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang telah ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham PT Sarinah tanggal 30 Agustus 2024 Nomor: INJ.03.08/23/08/2024/A.0470 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah Tahun 2024.
 - Anggota Direksi lainnya sebanyak 85% dari gaji Direktur Utama.
 - b. Honorarium Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.

REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS, considering the results of a study conducted by the Company. The study in determining remuneration considers aspects such as:

1. Achievement of performance targets (*Key Performance Indicators*) and financial targets
2. Company soundness
3. Business competitiveness in similar industries (*competitiveness*)
4. Other relevant factors (*merit system*)

REMUNERATION STRUCTUREEMPLOYEES

The structure and components of honoraria for employees are regulated in 066/XI/KPTS/DIREKSI/2021 on the Job Classification & Ranking System (Grading) and 066/KPTS/DIREKSI/XI/2021 on the Basic Salary Scale & Employee Allowances. Furthermore, allowances and bonuses for employees are regulated in 096/DIREKSI/KPTS/III/2023 on the Implementation Provisions and Amounts of Benefits and Allowances, revised in 2024 to 002/DIREKSI/KPTS/I/2024 on the Implementation Provisions and Amounts of Benefits and Allowances.

The structure and components of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are determined by the Shareholders' Resolution of PT Sarinah dated August 30, 2024, No. INJ.03.08/23/08/2024/A.0470 on the Determination of the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Sarinah for the Year 2024.

The structure and components of remuneration provided to the Board of Commissioners and the Board of Directors consist of salary/honorarium, allowances, facilities, and performance-based bonuses/incentives.

1. Salary/Honorarium
 - a. Salary of the Board of Directors
 - The President Director is determined using internal guidelines established through the Shareholders' Resolution of PT Sarinah dated August 30, 2024, No. INJ.03.08/23/08/2024/A.0470 on the Determination of the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Sarinah for 2024.
 - Other members of the Board of Directors receive 85% of the salary of the President Director.
 - b. Honorarium for the Board of Commissioners
 - The President Commissioner receives 45% of the salary of the President Director.

- Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan
 - a. Tunjangan Direksi
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)
 - Asuransi Purna Jabatan
 - Tunjangan Perumahan
 - b. Tunjangan Dewan Komisaris
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)
 - Asuransi Purna Jabatan
 - Tunjangan Transportasi
 3. Fasilitas
Fasilitas yang diterima oleh Direksi terdiri dari fasilitas kendaraan, bantuan hukum, dan kesehatan. Selanjutnya untuk fasilitas bagi Dewan Komisaris meliputi fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.
 4. Tantiem/Insentif Kinerja
Komposisi besarnya kompensasi atas kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi: 85% x Tantiem Direktur Utama
 - b. Komisaris Utama: 45% x Tantiem Direktur Utama
 - c. Anggota Komisaris: 90% x Tantiem Komisaris Utama

- Members of the Board of Commissioners receive 90% of the honorarium of the President Commissioner.
2. Allowances
 - a. Allowances for the Board of Directors
 - Religious Holiday Allowance (THRK)
 - Post-Employment Insurance
 - Housing Allowance
 - b. Board of Commissioners Allowances
 - Religious Holiday Allowance (THRK)
 - Post-Employment Insurance
 - Transportation Allowance
 3. Facilities
Facilities received by the Board of Directors include vehicle facilities, legal assistance, and health benefits. Facilities for the Board of Commissioners include health benefits and legal assistance.
 4. Tantiem/Performance-Based Incentives
The composition of performance-based compensation for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is based on the following job factors:
 - a. Members of the Board of Directors: 85% x President Director's Tantiem
 - b. President Commissioner: 45% x President Director's Tantiem
 - c. Members of the Board of Commissioners: 90% x President Commissioner's Tantiem

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2024, total Gaji/Honorarium yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebesar Rp8.109.539.118,-, sedangkan Biaya Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan adalah sebesar Rp23.339.622.071,-.

1. Remunerasi Dewan Komisaris
Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun sebagai berikut:

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the total Salary/Honorarium given to the Board of Directors and Board of Commissioners was Rp8,109,539,118, while the total expenses of the Board of Directors and Board of Commissioners were Rp23,339,622,071.

1. Remuneration of the Board of Commissioners
Remuneration Package Grouped by Income Level Received by the Board of Commissioners in one year as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*) Remuneration per Person in One Year	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners
Lebih dari Rp2.000.000.000,- More than Rp2,000,000,000	0
Lebih dari Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000.000,- More than Rp1,000,000,000 to Rp2,000,000,000	4
Lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,- More than Rp500,000,000 to Rp1,000,000,000	0
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,- Less than or equal to Rp500,000,000	0

2. Remunerasi Direksi

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi dalam 1 (satu) Tahun sebagai berikut:

2. Remuneration of the Board of Directors

Remuneration Package Grouped by Income Level Received by the Board of Directors in one year as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*) Remuneration per Person in One Year	Jumlah Direksi Number of Board of Directors
Lebih dari Rp2.000.000.000,- More than Rp2,000,000,000	2
Lebih dari Rp1.000.000.000,-sampai dengan Rp2.000.000.000,- More than Rp1,000,000,000 to Rp2,000,000,000	1
Lebih dari Rp500.000.000,-sampai dengan Rp1.000.000.000,- More than Rp500,000,000 to Rp1,000,000,000	1
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,- Less than or equal to Rp500,000,000	0

RASIO GAJI

Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SALARY RATIO

The highest and lowest salary ratios in 2024 are as follows:

No.	Keterangan Description	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Highest and Lowest Salary Ratio
1.	Komisaris Commissioner	90%
2.	Direksi Board of Directors	85%
3.	Karyawan Employees	8,8%
4.	Direksi Tertinggi: Karyawan Tertinggi Highest Board of Directors: Highest Employees	44,4%

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

PT Sarinah menyadari pentingnya kesinambungan kepemimpinan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan telah menetapkan kebijakan suksesi Direksi yang komprehensif.

Sarinah senantiasa berupaya untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengelolaan SDM yang komprehensif agar dapat mendapatkan kepastian terkait jenjang karier puncak, yaitu top management, baik untuk menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi maupun untuk menjadi Direksi Perusahaan di masa mendatang.

Pola rekrutmen Perusahaan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang mengarah ke pola umum dengan jalur karir yang normal dan rekrutmen dengan pola tertentu melalui program yang dikhususkan bagi calon pemimpin masa depan (apabila ada nama

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

PT Sarinah recognizes the importance of effective leadership continuity in achieving the Company's strategic objectives. Therefore, the Company has established a comprehensive Board of Directors succession policy.

Sarinah is committed to developing human resource management through comprehensive HR management to ensure clarity regarding career progression to the top management level, including positions one level below the Board of Directors and future Board of Directors roles.

The Company's recruitment pattern refers to the Company's Long-Term Plan, which leads to a general pattern with typical career paths and recruitment with specific patterns through programs specifically designed for future leaders. Competency-based

programnya, bisa disebutkan). Pengembangan karier dengan pola khusus yang berbasis kompetensi merupakan sebuah parameter dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun profil jabatan sebagai bahan dalam penyusunan sistem pola karier yang berbasis kompetensi;
2. Menyusun pendidikan formal dan informal yang harus ditempuh oleh Direksi masa depan;
3. Menyusun jenjang karier yang dilalui untuk memperkuat kompetensi;
4. Menyusun persyaratan dan kriteria Calon Direksi;
5. Adanya sistem yang kredibel untuk pola karier berbasis kompetensi.

special career development is a parameter with the following stages:

1. Developing job profiles as input for the design of a competency-based career path system;
2. Developing formal and informal education requirements for future Directors;
3. Developing career progression pathways to strengthen competencies;
4. Developing criteria and requirements for Director candidates;
5. Establishing a credible system for competency-based career paths.

Komite Audit

❖ Audit Committee

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasan terhadap Direksi. Komite ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit PT Sarinah menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan mandiri, tanpa adanya afiliasi atau keterkaitan dengan perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan pelaporan kinerja secara berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit PT Sarinah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Komite yang berasal dari pihak independen. Komite Audit PT Sarinah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-03/DEKOM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang kemudian mengalami perubahan anggota sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-07/DEKOM/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

The Audit Committee is a supporting body of the Board of Commissioners that plays a strategic role in ensuring the effectiveness of oversight functions over the Board of Directors. This committee was established to assist the Board of Commissioners in overseeing company management, following the principles of good corporate governance (GCG).

The Audit Committee of PT Sarinah carries out its duties independently, professionally, and autonomously, without any affiliation or connection with the company that could cause a conflict of interest. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, with regular performance reports to the General Meeting of Shareholders (GMS).

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

Throughout 2024, the Audit Committee of PT Sarinah consists of one Chairman who is a member of the Board of Commissioners and one member who is an independent party. The Audit Committee of PT Sarinah was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK-03/DEKOM/VIII/2024 dated August 26, 2024, which was subsequently amended per the Decree of the Board of Commissioners No. SK-07/DEKOM/XI/2024 dated November 26, 2024.